

Konsep *Radd* Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam)

Muhammad Diah¹

muhammadiah1976@gmail.com

¹ Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted April 03, 2023

Accepted April 05, 2023

Published Juni 30, 2023

Keywords:

Radd Concept.

Fiqh Mawaris.

The Compilation of Islamic Laws in Indonesia.

ABSTRACT

Muslims in Indonesia in resolving inheritance problems have been resolved with kinship by using the concept of Islamic inheritance and some have been resolved through the institutions of the Religious Courts or the Mahkamah Syar'iyah which in the application of the law uses the Compilation of Islamic Law. One problem in inheritance is the radd problem. In Fikih Mawaris radd is the return of what is returned from the part of dzawil furudh nashabiyah to them according to the size of their portion if no other person has the right to receive it. Related to Radd in Mawaris Jurisprudence is not given to husband and wife. Unlike the Compilation of Islamic Law, taking into account article 193, the remaining assets that are not shared are given to all heirs of furudh dzawil, without exception. About the purpose of discussing this issue, among others; (1) To describe the concept of radd recipient beneficiaries according to Mawaris Jurisprudence and Compilation of Islamic Law and how to assist each. (2) To explain the differences and conceptualize the concept of Radd in Mawaris Jurisprudence and Compilation of Islamic Law. This research includes library research (library research) by examining library resources as a source of data, as for the data sources that I need in this discussion in the form of Mawaris Jurisprudence books on radd issues and Compilation of Islamic Law. From the results of this study, conclusions were obtained according to Fikih Mawaris, heirs of Ashabul Furudh who were entitled to property in the problems of Radd. Girls, Grandchildren of Boys, Siblings, Elderly Sisters, Mothers, Grandmothers, Seibu Sisters, Brothers man Seibu. The way to help is, if the heir consists of one ashabul furudh without a husband or wife, the property is distributed in full, if the heir consists of several ashabul furudh part of the husband or wife aired then sent to the property or watched by other heirs according to each level. While according to the Compilation of Islamic Law there were ten following Usman bin Affan namely husband and wife, Daughter, Granddaughter of a Boy, Holding Sister, Elderly Sister, Mother, Grandmother, Seibu Sister, Seibu Brother. How to deal with it, from the problems taken from the numerator then the inheritance divided by the numerator, only after that it is submitted to the heirs according to their respective parts.



ABSTRAK

Umat Islam di Indonesia dalam penyelesaian masalah warisan ada yang menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan menggunakan konsep kewarisan Islam dan ada pula yang menyelesaikannya melalui lembaga

Kata Kunci:
Konsep Radd.
Fikih Mawaris.
Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang dalam penerapan hukumnya menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu permasalahan dalam kewarisan adalah permasalahan radd. Di dalam Fikih Mawaris radd adalah pengembalian apa yang tersisa dari bagian dzawil furudh nashabiyah kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya. Artinya radd di dalam Fikih Mawaris tidak diberikan kepada suami dan istri. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan pasal 193, sisa harta yang tidak habis dibagi tersebut diberikan kepada seluruh ahli waris dzawil furudh, tanpa terkecuali. Adapun tujuan dari pembahasan masalah ini, antara lain; (1) Untuk mendeskripsikan konsep ahli waris penerima radd menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam serta cara penyelesaiannya masing-masing. (2) Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan konsep radd dalam Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji sumber pustaka sebagai sumber data, adapun sumber data yang penulis perlukan dalam pembahasan ini berupa buku-buku Fikih Mawaris tentang masalah radd dan Kompilasi Hukum Islam. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa menurut Fikih Mawaris, ahli waris ashabul furudh yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah radd ada delapan orang yaitu; Anak Perempuan, Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki, Saudara Perempuan Sekandung, Saudara Perempuan Seayah, Ibu, Nenek, Saudara Perempuan Seibu, Saudara Laki-laki Seibu. Cara penyelesaiannya yaitu, bila ahli waris terdiri dari satu ashabul furudh tanpa suami atau istri maka harta dibagikan secara merata, bila ahli waris terdiri dari beberapa ashabul furudh bagian suami atau istri diserahkan terlebih dahulu kemudian sisa harta setelah diserahkan kepada suami atau istri dikembalikan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan kadarnya masing-masing. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam ada sepuluh mengikuti pendapat Usman bin Affan yaitu suami dan istri, Anak Perempuan, Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki, Saudara Perempuan Sekandung, Saudara Perempuan Seayah, Ibu, Nenek yang shâhîh, Saudara Perempuan Seibu, Saudara Laki-laki Seibu. Adapun cara penyelesaiannya yaitu, asal masalah diambilkan dari pembilangnya kemudian harta waris dibagi dengan pembilang, baru setelah itu diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

PENDAHULUAN

Hukum Islam secara sempurna mengatur semua perilaku pengikutnya baik dalam hal hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesamanya atau yang biasa disebut dengan aturan '*ubudiyyah* dan aturan *mu'amalah*. Di dalam aturan *mu'amalah* disinggung di dalamnya tentang beberapa hal, salah satunya adalah *ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah*. *Ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah* ini mengatur tentang pernikahan, warisan, wasiat, hibah dan wakaf. Dalam hukum positif aturan-aturan ini dikenal dengan hukum perdata. Tujuan dari keseluruhan aturan dalam Islam adalah menuntut adanya kemaslahatan bagi umat Islam.

Di antara cerminan dari hal tersebut adalah aturan dalam pembagian warisan. Pembagian warisan bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi masing-masing pihak dan adanya nilai-nilai tanggung jawab yang harus diemban

oleh mereka. Ini terlihat dari rincinya ayat-ayat tentang hukum warisan dalam al-Quran. Maka untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, setiap muslim dituntut untuk menjalankan aturan-aturan tersebut sesuai dengan al-Quran dan hadis serta kesepakatan ulama. Tidak terkecuali dalam penyelesaian kasus waris yang dianggap krusial karena terkadang menimbulkan persengketaan dan selisih paham dalam sebuah keluarga, yang pada akhirnya tidak sesuai dengan tujuan aturan itu sendiri.

Hukum waris Islam meski secara umum telah dijelaskan dalam al-Quran dan hadis, akan tetapi tidak dapat disangkal masih ada perbedaan pandangan ulama dalam memaknai dan memahami ayat-ayat serta hadis-hadis tentang kewarisan tersebut. Perbedaan tersebut juga mempengaruhi implementasi aturan kewarisan di dalam masyarakat. Ada kalanya mereka cenderung menerapkan aturan dari salah satu ulama yang dianggap sangat berpengaruh dalam kehidupan beragama mereka. Demikian halnya dengan pemegang kekuasaan hukum atau hakim, yang merumuskan setiap peraturan dalam suatu aturan yang dianggap sebagai aturan yang formal dan legal sehingga menerapkannya dalam setiap putusan pengadilan. Putusan-putusan yang dihasilkan tidak serta merta tanpa pertimbangan dan tanpa merujuk kepada al-Quran dan hadis serta kesepakatan ulama. Mereka dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan dalam memutuskannya, termasuk terhadap salah satu kasus yang dianggap kontroversial semenjak dari masa sahabat, yaitu permasalahan *radd*.

Radd terjadi apabila dalam pembagian harta waris terdapat sisa harta setelah ahli waris *dhawil furudh*¹ memperoleh hak dan bagiannya masing-masing.² Cara *radd* ini ditempuh untuk mengembalikan sisa harta tersebut kepada ahli waris *dhawil furud* sesuai dengan bagian yang diterima masing-masing secara proposional. Caranya adalah mengurangi angka asal masalah, sehingga sama

¹ *Dhawil Furudh* adalah ahli waris yang mempunyai bahagian-bahagian yang telah ditentukan pada harta peninggalan dengan nass atau dengan ijma'. Mereka semuanya ada dua belas orang, empat orang lelaki dan delapan wanita. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris; Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, ed. HZ. Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy, Ed. 3 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010)., hlm. 58.

² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Almarif, 1994)., hlm. 423.

besarnya dengan jumlah bagian yang diterima oleh mereka. Apabila tidak ditempuh dengan cara radd, persoalan selanjutnya akan timbul yaitu siapa yang akan menerima sisa harta tersebut sedangkan di dalam kasus ini tidak ada 'asabah (penerima sisa harta). Dengan demikian, masalah radd itu sendiri muncul karena adanya harta yang lebih setelah dibagi dan tidak adanya 'ashabah.³ Sehingga memunculkan permasalahan baru, kepada siapa sisa harta itu harus diberikan.

Munculnya permasalahan tersebut dalam teori kewarisan juga memunculkan permasalahan baru di kalangan para ulama. Mereka memperselisihkan masalah radd karena dianggap tidak ada nass yang secara langsung menjelaskan permasalahan tersebut. Sehingga menyebabkan adanya penolakan dan penerimaan terhadap radd. Di samping itu pula, dalam KHI masalah *radd* boleh diberikan kepada siapa saja sesuai dengan kata-kata, "sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka", maksudnya sisa harta sesudah diberikan hak masing-masing ahli waris, diberikan kepada ahli waris *dhawil furud* yang mendapat warisan. Padahal apabila dilihat kepada pendapat Imam Syafi'i, sisa harta tidak boleh diberikan kepada *dhawil furudh* bahkan wajib diberikan kepada baitul mal.

Permasalahan radd ini perlu didalami dan diberikan pemahaman lebih lanjut baik terhadap akademisi hukum maupun masyarakat. Mengingat praktik dalam masyarakat dalam pembagian warisan yang terkadang kasus warisan dibagi bersama keluarga tanpa melimpahkannya ke pihak yang dianggap berwenang di dalamnya. Sisa harta ini menjadi suatu hal yang dianggap sensitif. Ditakutkan apabila terjadi pengkaburan terhadap siapa saja yang berhak menerima sisa harta ini akan menimbulkan persengketaan. Pembagian warisan dalam masyarakat, yang dilihat adalah kekerabatan dengan pewaris. Sedangkan Islam dalam rujukannya telah mendefinisikan makna kekerabatan itu sendiri. Hal ini yang juga harus dipahami oleh masyarakat dalam pembagian harta warisan. Selanjutnya, perbedaan dalam penetapan ahli waris penerima *radd*, berdampak terhadap kekaburan dan ketidakjelasan salah satu aturan waris mewarisi dalam Islam. Hal

³ Rahman., hlm. 423.

ini dianggap krusial karena berhubungan dengan kelebihan harta dan pihak mana yang akan mendapatkan pengembaliannya. Perbedaan dalam penafsiran tentang ahli waris penerima *radd* oleh jumhur ulama dan KHI ini, tentu penting untuk dikaji.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif. Dimana fokus permasalahan adalah perbandingan konsep hukum *radd* yang terdapat dalam fikih mawaris dengan hukum positif Indonesia atau KHI. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pustaka, sehingga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terbagi menjadi: bahan hukum primer dari kitab fikih dan KHI yang berkenaan tentang *radd*, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku maupun jurnal hukum Islam khususnya tentang kewarisan, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi Islam.

PEMBAHASAN

Konsep Ahli Waris Penerima *Radd* Menurut Perspektif Fikih Mawaris dan Penyelesaiannya

Radd adalah pengembalian apa yang tersisa dari bagian *dzawil furudh nashabiyah* kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya.⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, yang menjadi syarat (rukun) terjadinya *radd* adalah: adanya *ashabul furudh*, adanya kelebihan harta peninggalan setelah dibagikan kepada masing-masing ahli waris, tidak adanya ahli waris '*ashabah*'. Apabila ketiga rukun itu tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi *radd*.

Sesuai dengan uraian pengertian, rukun (syarat), dan pendapat fuqaha tentang kasus *radd* ini, maka tentunya ahli waris yang berhak untuk mendapat *radd* adalah seluruh *ashabul furudh* kecuali suami/istri pewaris dan ayah/kakek. Ayah

⁴ Haji Wahidah and IAIN Antasari Press, *Buku Ajar Fikh Waris* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014)., hlm. 36.

dan kakek tidak menerima radd karena disebabkan mereka bisa berkedudukan sebagai *ashhabah* pada kondisi tertentu, di samping berstatus sebagai *ashhabul furudh* dalam situasi yang lain.⁵ Oleh karena itu, ahli waris yang mendapatkan pengembalian (*radd*) adalah seluruh *ashhabul furudh*, selain suami dan istri, yang berjumlah 8 orang, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, ibu, nenek dari bapak atau ibu, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu. Sedangkan bapak dan kakek, sekalipun mereka *ashhabul furudh* dalam beberapa situasi, tetapi tidak menerima *radd*. Sebab, ketika ada bapak atau kakek, tidak mungkin ada masalah *radd*. Karena saat itu, mereka bisa menjadi '*ashhabah*. Merekalah yang akan mendapatkan sisa dari harta waris.⁶

Suami istri tidak berhak memperoleh bagian pengembalian (*radd*) apabila ada sisa harta meskipun termasuk kelompok *ashhabul furudh*. Ini karena kekerabatan mereka disebabkan hubungan perkawinan dan akan terputus karena kematian. Mereka hanya berhak memperoleh bagian warisan berdasarkan ketentuan ahli sebagai ahli waris yang mempunyai harta tetap. Oleh karena itu, jika ada kelebihan, harta tersebut harus diberikan kepada ahli waris lainnya.⁷

Adapun cara penyelesaian masalah ini berbeda sesuai dengan jumlah *ashhabul furudh*, dan sesuai dengan perbedaan apakah suami istri ada di antara *ashhabul furudh* atau tidak. Semua itu terlepas dari beberapa situasi berikut.

1. Situasi Pertama

Ashhabul furudh hanya satu orang, tanpa suami tanpa istri. Dalam situasi ini, harta waris dibagikan berdasarkan jumlah ahli waris, seperti:⁸

- a. Apabila seorang wafat meninggalkan ahli waris 3 orang anak perempuan, asal masalahnya adalah 3. Mereka mendapatkan bagian tetap dua pertiga ($2/3$) dan sisa pengembalian (*radd*). Karena para ahli waris adalah *ashhabul furudh* yang dihitung satu (bagian tetap $2/3$ untuk mereka bertiga), harta

⁵ Wahidah and IAIN Antasari Press., hlm. 40.

⁶ Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar, *Hukum Waris (Judul Asli: Ahkam Al Mawaris Fi Fiqh Al Islam)*, ed. Addys Aldizar dan Fathurrahma (Jakarta: Senayan Abadi, 2004)., hlm. 329.

⁷ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2006)., hlm. 148.

⁸ Al Azhar, *Hukum Waris (Judul Asli: Ahkam Al Mawaris Fi Fiqh Al Islam)*., hlm. 330.

waris dibagikan rata sesuai dengan jumlah mereka. Dengan demikian, kita telah memberikan kepada setiap ahli waris *fardh* (bagian tetap) dan *radd* (pengembalian).

- b. Apabila seorang wafat meninggalkan 10 orang saudara perempuan kandung, asal masalahnya adalah 10. Setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sama, termasuk bagian tetap (*fardh*) dan bagian pengembalian (*radd*).
- c. Demikian halnya apabila seseorang wafat meninggalkan nenek dan saudara perempuan seibu. Dalam kasus ini, asal masalahnya adalah 2, dan setiap ahli waris mendapatkan bagian tetap (*fardh*) serta pengembalian (*radd*) yang sama.

2. Situasi Kedua

Ashhabul furudh terdiri dari beberapa ahli waris dan tidak ada suami atau istri. Pada situasi ini, harta waris dibagi berdasarkan jumlah bagian yang dibagikan, bukan berdasarkan jumlah orang. Seperti beberapa contoh di bawah ini:⁹

- a. Seseorang wafat, meninggalkan ibu dan 2 saudara seibu. Dalam kasus ini, ibu mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) dan untuk 2 orang saudara seibu mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$). Asal masalah dalam kasus ini adalah 3, yang merupakan jumlah bagian yang diperoleh setiap ahli waris, yakni ibu yang mendapatkan 1 bagian dari ($6 \times 1/6$), dan 2 saudara seibu yang mendapatkan 2 bagian dari ($6 \times 1/3$).
- b. Seseorang wafat, meninggal nenek, anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Asal masalah dalam kasus ini, sesuai dengan jumlah bagian yang peroleh setiap ahli waris, yakni 5.
- c. Seseorang wafat, meninggalkan saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seapak. Sebagaimana dua contoh di atas, asal masalah dalam kasus ini adalah 4, sesuai dengan jumlah bagian yang diperoleh setiap ahli waris. Demikian seterusnya untuk kasus-kasus yang serupa dalam situasi kedua ini.

⁹ Al Azhar., hlm. 331.

3. Situasi Ketiga

Ahli waris *ashhabul furudh* hanya satu orang, tetapi dia bersama salah satu dari suami atau istri si mayit. Dengan demikian, kaidahnya, "Kita harus menjadikan asal masalah dari *fardh* (bagian tetap) orang yang tidak mendapatkan pengembalian, dan sisanya dibagikan sesuai jumlah ahli waris." Adapun contohnya sebagai berikut:¹⁰

- a. Apabila seseorang wafat meninggalkan suami dan 2 anak perempuan, suami mendapatkan bagian tetap seperempat ($\frac{1}{4}$). Sisanya, tiga seperempat ($\frac{3}{4}$), dibagi rata sesuai jumlah anak perempuan.
- b. Apabila seorang wafat, meninggalkan istri, 2 saudara laki-laki seibu, dan saudara perempuan seibu, asal masalahnya adalah 4, yang berasal dari bagian tetap orang yang tidak mendapatkan *radd*. Dengan demikian, istri mendapatkan bagian 1 dari 4, dan sisanya dibagi sesuai jumlah ahli waris yang ada (2 saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu).
- c. Jika seseorang wafat, meninggalkan istri dan 5 anak perempuan, asal masalahnya 8. Dalam kasus ini, istri mendapatkan bagian seperdelapan, dan sisanya, tujuh per delapan ($\frac{7}{8}$), dibagi sesuai jumlah anak perempuan. karena bagian sisa yang $\frac{7}{8}$ itu tidak bisa dibagi dengan hasil yang genap, asal masalahnya di-tash-hih menjadi 40. Dengan demikian, istri mendapatkan bagian 5 dan sisanya, 35, dibagi untuk 5 anak perempuan. Demikian seterusnya untuk kasus-kasus yang serupa dalam situasi yang ketiga ini.

4. Situasi Keempat

Ahli waris *ashhabul furudh* lebih dari satu orang, bersama salah satu dari suami atau istri si mayit. Dalam situasi ini, asal masalahnya adalah hasil dari *fardh* (bagian tetap) salah satu dari suami atau istri si mayit. Kemudian sisanya dibagikan kepada *ashhabul furudh*, yang menerima pengembalian sisa harta waris, sesuai

¹⁰ Al Azhar., hlm. 331-332.

nisbat mereka. Jika masalahnya memerlukan *tashhih*, dilakukan *tashhih* sesuai dengan kaidahnya. Adapun contohnya sebagai berikut:¹¹

- a. Apabila seseorang wafat meninggalkan istri, ibu, dan 2 saudara seibu, asal masalahnya adalah 4. Dalam kasus ini, istri mendapatkan bagian tetap seperempat ($\frac{1}{4}$), dan sisanya, tiga per empat ($\frac{3}{4}$), dibagikan kepada ibu dan 2 saudara seibu. Pembagian harta sisa untuk ibu, diberikan sesuai nisbat $\frac{1}{6}$ (bagian ibu) kepada $\frac{1}{3}$ (bagian dua saudara), yakni penisbatan dalam kasus ini, 2 saudara seibu mendapatkan bagian dua kali bagian ibu. Dengan demikian, ibu mendapatkan 1, sebagai bagian tetap (*fardh*) dan pengembalian (*radd*), dan 2 saudara seibu mendapatkan 2, sebagai bagian tetap (*fardh*) dan pengembalian (*radd*).
- b. Apabila seseorang wafat meninggalkan istri, ibu, dan 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, asal masalahnya adalah 8. Dalam kasus ini, istri mendapatkan 1, sedangkan sisanya 7, dibagikan kepada 2 cucu perempuan dan ibu, dengan nisbat $\frac{2}{3}$ kepada $\frac{1}{6}$, yakni nisbat 4 kepada 1. Dengan demikian, jumlahnya menjadi 5. Karena 7 dibagi 5 hasilnya tidak genap, maka asal masalahnya di-*tash-hih* menjadi 40, yakni 8 dikalikan 5. Dari asal masalah yang baru (40), istri mendapatkan 5, ibu mendapatkan 7, dan 2 cucu perempuan mendapatkan 28 (setiap cucu perempuan mendapatkan 14). Demikian seterusnya untuk kasus yang sama, dalam situasi keempat ini. Masalah ini juga bisa dipecahkan dengan cara lain, yaitu dengan menghilangkan, salah satu dari suami atau istri si mayit setelah ia mendapatkan bagiannya. Sisanya, dianggap sebagai warisan tersendiri yang dibagikan kepada *ash-habul furudh* lainnya. Mereka mengambil *fardh* (bagian tetap) dan pengembalian sesuai *fardh* mereka.

Konsep Ahli Waris Penerima Radd Menurut KHI dan Penyelesaiannya

¹¹ Al Azhar., hlm. 332-334.

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian berbeda dengan fikih mawaris mengenai *radd*. Di dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Pasal 193 KHI dijelaskan bahwa apabila terjadi kelebihan harta, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris, tanpa terkecuali baik suami. Adapun bunyi dari Pasal 193 KHI, yaitu: "Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *Dzawil furudh* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *ashabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka."

Muayyat di dalam penelitiannya memberi pandangan bahwa, dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara detail tentang rincian ahli waris yang ada kaitannya dengan Pasal 193 yang mengakui keberadaan ahli waris *ashhabul furudh* dan ahli waris *ashabah*. Dan dalam Pasal 193 tersebut tidak dijelaskan secara detail juga tentang siapa saja ahli waris *ashhabul furudh* yang berhak mendapatkan sisa harta, maka dengan memperhatikan bunyi dalam pasal tersebut, yaitu pada kalimat "sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka". Dengan demikian dalam pembagian harta waris andaikata terjadi sisa harta setelah diambil ahli waris *ashhabul furudh* dan tidak ada ahli waris *ashabah*, Kompilasi Hukum Islam memberikan sisa lebih tersebut kepada semua ahli waris *ashhabul furudh* tanpa terkecuali termasuk dalam hal ini suami atau istri.¹² Sehingga menjadi konsekuensi sebagai suami atau istri dalam masalah *radd* juga mendapat tambahan harta warisan.

Di dalam salah satu Putusan Pengadilan Agama Sukabumi dalam penetapan ahli waris menjelaskan bahwa, suami atau istri termasuk ahli waris penerima *radd* menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut mengikuti

¹² Muayyat, "Konsep Ahli Waris Penerima Radd Menurut Muhammad 'Ali Al Shabuni Dan Kompilasi Hukum Islam," *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010)., hlm. 66-67.

pendapat Usman bin Affan. Adapun bagian dari isi putusan tersebut adalah: “Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembagian harta warisan secara *radd* terhadap suami atau istri, terdapat berbagai pandangan ahli hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Khalifah Utsman Bin Affan R.A. yang termaktub dalam Undang-Undang Kewarisan Mesir, sebagaimana diungkapkan oleh ahli hukum Islam Imam Abu Zahrah dalam kitabnya *Ahkam al Thariqat wa al Mawarits* hal. 202 Bab Hukum Radd kepada salah satu suami-istri, sebagai berikut: Adapun penjelasan masalah Radd, para ulama berbeda pendapat, jumhur sahabat berpendapat bahwa *radd* tidak diberikan kepada suami-istri, akan tetapi Utsman bin Affan berpendapat sendiri *bahwa radd* dapat diberikan kepada para ahli waris, termasuk di dalamnya suami-istri, tanpa membedakan antara ahli waris, karena hubungan pernikahan atau karena keturunan. Undang-undang kewarisan (Mesir) mengikuti madzhab tersebut dalam *masalah radd* kepada suami-istri apabila tidak terdapat seorangpun dari *dzawil arham*, maka urutan berikutnya sisa harta diberikan kepada suami-istri. Apabila pewaris hanya meninggalkan seorang istri dan sama sekali tidak ada kelompok *ashabah*, *ashabul furudh* atau *dzawil arham*, maka istri mendapatkan seluruh harta dari bagian warits dan sisanya (*radd*), demikian pula apabila pewaris hanya meninggalkan suami, maka suami mendapatkan seluruh harta dari bagian warits dan sisanya (*radd*), apabila sama sekali tidak ada kerabat.”¹³

Adanya *radd* kepada salah seorang suami/isteri setelah pemberian warisan kepada dhawil arham disebabkan karena hubungan suami/isteri dalam kehidupan menghendaki salah seorang dari keduanya, mereka mempunyai hak terhadap harta pasangannya dari pada orang-orang berhak lainnya. Dengan demikian, Kitab Undang-undang Hukum Warisan Mesir mengambil pendapat mayoritas ulama dalam masalah *radd* kepada selain

¹³ Putusan Pengadilan Sukabumi Nomor: 0017/Pdt.P/2012/PA.Smi. tentang Penetapan Ahli Waris, h. 7, dalam <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2019.

suami/isteri. Namun, mengecualikan satu kasus yang diambil dengan pendapat Utsman bin 'Affan, yaitu untuk salah seorang suami/isteri ketika tidak ada *dhawil arham*.¹⁴ Begitu juga di dalam Kompilasi Hukum Islam bahkan tidak menjelaskan mengenai keberadaan *Dzawil Arham* Dengan demikian, berdasarkan teori maupun praktiknya di pengadilan maka Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya *radd* kepada suami-istri.

Salah satu contoh kasusnya adalah apabila seseorang wafat meninggalkan istri (1/4), 2 saudara laki-laki seibu (1/3), dan 2 saudara perempuan seibu (1/6). Asal masalah yang pertama adalah 12 namun dalam asal masalah yang berikutnya yaitu dirubah menjadi 9, sedangkan angka 9 ini didapatkan dari penjumlahan yang pertama, oleh karena itu berapapun jumlah harta waris yang ada maka dibagi dengan asal masalah yang kedua untuk mendapatkan hasil yang rata yang didapat ahli waris. Dengan demikian istri mendapatkan bagian 3/9, 2 saudara laki-laki seibu mendapatkan bagian 4/9, dan 2 saudara perempuan seibu mendapatkan bagian 2/9.

Perbedaan dan Persamaan Konsep *Radd* Antara Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam

Menurut fikih mawaris ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd* adalah semua ahli waris *ashabul furudh*, kecuali suami atau istri karena kekerabatan mereka didasarkan pada hubungan perkawinan atau sababiyah bukan hubungan nasabiyah yang hubungan tersebut dapat putus karena kematian. Sedangkan ayah dan kakek keatas, meskipun keduanya termasuk ahli waris *ashabul furudh* serta memiliki hubungan kekerabatan atau *nasabiyah* dalam beberapa keadaan tertentu keduanya akan menjadi ahli waris *ashabah* yang dapat mengambil sisa harta dengan sendirinya setelah dibagi kepada ahli waris yang lainnya. Dengan

¹⁴ Lia Murlisa, "Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 193 Dan Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* 1, no. 2 (2015): 172–98, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v14i2.334.>, hlm. 246.

demikian, dengan keberadaan ayah dan kakek keatas tidak mungkin terjadi *radd*.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pada pasal 193 bahwa ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd* adalah semua ahli waris *ashabul furudh* yang tidak disebutkan pengecualiannya sehingga yang mendapatkan *radd* termasuk suami atau istri.

Oleh sebab itu, berdasarkan dari kedua kesimpulan di atas, jelas bahwa adanya perbedaan dari keduanya karena isi kandungan dalam KHI lebih mengedepankan kemaslahatan sedangkan dalam fikih mawaris kekerabatan suami dan istri disebabkan karena perkawinan bukan karena nasab.

Adapun persamaan konsep *radd* antara fikih mawaris dan Kompilasi Hukum Islam yaitu terletak pada ahli waris *ashabul furudh* yang menerima *radd* berjumlah delapan orang, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, ibu, nenek dari bapak atau ibu, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah dalam Kompilasi Hukum Islam ahli waris *ashabul furudh* yang menerima *radd* bertambah dua orang, yaitu: suami dan istri.

Dengan demikian, persamaan konsep *radd* antara fikih mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam adalah terletak pada ahli waris yang menerima *radd* yaitu ahli waris *ashabul furudh*. Yang membedakannya adalah dalam fikih mawaris *radd* tidak diberikan kepada suami dan istri juga ayah dan kakeknya ke atas sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam suami atau istri dimasukkan ke dalam kelompok orang yang menerima *radd*.

KESIMPULAN

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis konsep *radd* dalam fikih mawaris dan Kompilasi Hukum Islam maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Pada dasarnya *radd* adalah pengembalian harta warisan yang tidak habis dibagi kepada ashabul furudh dan tidak ada 'asabah. Konsep *radd* menurut fikih mawaris adalah pengembalian apa yang tersisa dari bagian ashabul furudh nasabiyah kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya. Artinya, ashabul furudh sababiyah seperti suami dan istri tidak berhak mendapat *radd*. Sedangkan konsep *radd* dalam Kompilasi Hukum Islam adalah mengembalikan sisa harta kepada seluruh ashabul furudh tanpa pengecualian artinya termasuk suami dan istri. Bahkan *radd* dalam KHI bisa diterima pula oleh ayah dan kakek ke atas, dikarenakan dalam KHI ayah dan kakek ke atas tidak dikenal dengan menerima 'asabah. Adapun dalam cara penyelesaiannya secara sederhana adalah ketika harta warisan dalam proses pembagian tampak bahwa angka pembilang atau saham lebih kecil daripada angka penyebut atau asal masalahnya, maka angka penyebut tersebut disesuaikan dengan angka pembilang, sehingga dalam proses pembagiannya harta waris bisa habis dibagi. Namun, perbedaan terdapat dalam penyelesaian *radd* dalam fikih Mawaris, karena dalam fikih mawaris diperhatikan kondisinya apakah terdapat suami atau istri dalam ahli waris atau tidak. Bila tidak ada maka, bisa menyelesaikan *radd* secara langsung, sedangkan bila terdapat suami atau istri harus diberikan bagiannya terlebih dahulu setelah itu baru bagikan secara *radd* kepada ahli waris lainnya.
2. Persamaan dan perbedaan konsep *radd* antara fikih mawaris dan KHI terdapat pada ahli waris yang berhak mendapatkan *radd*. Persamaan tersebut adalah pada delapan orang yang berhak mendapatkan *radd* yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, ibu, nenek dari bapak atau ibu, saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu. Perbedaannya adalah

di dalam KHI orang yang berhak menerima radd bertambah dua orang yaitu suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris; Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Edited by HZ. Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy. Ed. 3. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Azhar, Komite Fakultas Syariah Universitas Al. *Hukum Waris (Judul Asli: Ahkam Al Mawaris Fi Fiqh Al Islam)*. Edited by Addys Aldizar dan Fathurrahma. Jakarta: Senayan Abadi, 2004.
- Muayyat. "Konsep Ahli Waris Penerima Radd Menurut Muhammad 'Ali Al Shabuni Dan Kompilasi Hukum Islam." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Murlisa, Lia. "Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 193 Dan Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* 1, no. 2 (2015): 172-98.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v14i2.334>.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Almarif, 1994.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Wahidah, Haji, and IAIN Antasari Press. *Buku Ajar Fikh Waris*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.